



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 268 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEJABAT DAN PEGAWAI
INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TAHUN 2022

BUPATI YAHUKIMO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, kepada pejabat dan pegawai yang berperan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya dipandang perlu diberikan insentif guna meningkatkan kinerja aparatur dimaksud;
- b. bahwa dalam rangka pemberian insentif dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja instansi, semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
4. Undang -undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomr 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
11. Peraturan pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2022);
15. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 02 Tahun 2022).

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Menetapan Besaran Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Pejabat Dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas diberikan secara proporsional dan dibayarkan pada tahun berjalan;

- KETIGA : SKPD pemungut di luar Dinas Pendapatan Daerah akan diberikan insentif apabila pencapaian pendapatan:
- a. 100 % atau melebihi target, sebesar 5%
 - b. Sampai dengan 50% dari target, sebesar 3%
 - c. Di bawah 20 % dari target tidak diberikan insentif.
- KEEMPAT : Pembayaran Insentif dimaksud dilaksanakan pada akhir triwulan ke -IV pada Tahun Anggaran berjalan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sumohai
Pada Tanggal: 13 Desember 2022

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK
NIP.19790811 201004 1 001